

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir yang disepakati bersama. Dengan demikian Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir mensinergikan perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi melalui program-program Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Staretegis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyusunan Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun sebagai perwujudan amanah undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan jangka Panjang Menengah Nasional dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana setiap lembaga/dinas diwajibkan menyusun Rencana Kerja secara rinci sebagai

acuan pembangunan 1 tahun Anggaran. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Renstra Dinas PTPHP Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2023 tanpa mengabaikan RPJMD 2018-2023 dan dilakukan melalui satu proses berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis.

Pembangunan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir diselenggarakan berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan pola pemberdayaan masyarakat yang komprehensif berkelanjutan yang mengedepankan prinsip dan nilai kearifan lokal. Pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian melalui pembentukan penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan masyarakat serta pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan.

Dengan mengacu Rencana Kerja (Renja-PD) ini maka seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan, ketahanan pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir bersifat sinergis, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya. Renja-PD juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusun dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor PER.06/MEN/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir 2005-2025;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 16 Tahun 2019 Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
20. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 7 Februari 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

a. Maksud dan Tujuan

Dokumen Renja-PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dalam menyusun RKA dan berbagai kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan Renja-PD Dinas Pangan, Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ini dimaksudkan untuk :

- 1 Melaksanakan Dokumen Perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2 Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD

Adapaun Tujuan Penyusunan Renja-PD Dinas Pangan, Tanaman pangan, hortikultura dan peternakan Kabupaten Indragiri hilir adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas PTPHP Kabupaten Indragiri hilir
2. Program - program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitik beratkan pada program - program prioritas OPD.

b. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, disajikan dalam penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan Gambaran umum penyusunan rancangan Renja-PD agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat di fahami dengan baik. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Renja-PD Tahun 2020

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja-PD tahun lalu (tahun n-2/2018) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1/2019), mengacu pada APBD Tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah di sahkan. Terdiri dari beberapa Bab antara lain : Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan Capaian renstra perangkat daerah, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- BAB III. Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah, bab ini menguraikan Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja-PD, Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, bab ini menguraikan Rencana Program dan kegiatan dan Sumber pendanaan kegiatan.
- BAB V PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

2.1.1 Dinas Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Dinas Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 ini merupakan Tahun Ke 3 (dua) untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2020.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 dapat kami uraikan sebagai berikut :

Pada tahun 2020, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultra dan Peternakan kabupaten Indragiri Hilir memperoleh anggaran sebesar Rp 26.319.180.262,- yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 15.855.347.662,-
- Belanja Langsung : Rp. 10.463.832.600,-

Dalam realisasinya, anggaran tahun 2020 terjadi refocusing anggaran/rasionalisasi anggaran untuk penanganan wabah covid-19 sehingga pagu anggaran Belanja Langsung yang semula Rp 10.463.832.600,- menjadi Rp 5.409.602.600,- (total refocusing/rasionalisasi anggaran adalah sebesar Rp 5.054.230.000,-) dan pagu anggaran belanja tidak langsung yang semula Rp. 15.855.347.662,- menjadi Rp 12.745.012.075,- berkurangnya pagu belanja tidak langsung sebesar Rp 3.110.335.587,- dikarenakan penggabungan antara 2 OPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan menjadi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Anggaran yang dapat diserap sebesar Rp. 4.777.766.100,- atau 88,32 % dari Target Belanja Rp 5.409.602.600,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2.204.613.059,-. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan yang sifatnya hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu pengerjaan. Kegiatan tersebut antara lain :
 - Pembangunan Lantai Jemur Padi kelompok tani Karya Bersama Sumber Hayat Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh sebesar Rp. 85.000.000,-

2.4 Tabel Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional dapat di jelaskan sebagai berikut :

TABEL 3.1 Keterkaitan Kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Visi : Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.				
No	Misi dan Program Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 : Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi	- Produksi tanaman pangan Indragiri hilir belum bisa memenuhi kebutuhan Konsumsi Masyarakat Inhil	Luas Lahan tanam untuk tanaman pangan berkurang, Penambahan Areal tanam baru tidak maksimal karna	Pembuatan Perda tentang tata ruang untuk lahan tanaman pangan
2	Misi 2: Mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani	- Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang masih rendah. - Penerapan Teknologi belum	Masih minimnya minat masyarakat untuk menanam padi dilahan mereka dan lebih memilih berkebun, rendahnya	Potensi lahan sawah dan bukan sawah yang belum dimanfaatkan secara
3	Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas	-Belum terbentuknya jaringan produksi, distribusi serta pemasaran produk hasil pertanian .	Petani tidak mendapatkan jaminan tingginya harga jual gabah	Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengolahan

	pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kemitraan dengan daerah lain yang menghasilkan komoditas yang sama dan dapat memberikan nilai tambah yang tinggi - Belum berkembangnya industri pengolahan hasil produksi pangan di pedesaan 	<p>dari produsen</p> <p>Akses infrastruktur ke daerah yang masih sulit untuk menyalurkan hasil pertanian</p> <p>Rendahnya akses pemasaran terhadap produk pangan di pedesaan</p>	<p>Hasil dan Infrastruktur Jalan Penghubung ke daerah yang masih terisolir dari perkotaan</p> <p>Tersedianya informasi pasar melalui media elektronik maupun cetak dan Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA).</p>
	Misi 4: Mewujudkan kelembagaan pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi .	Kelembagaan Pertanian yang ada di Kabupaten Indragiri hilir belum dimanfaatkan dengan baik	BPP sebagai lembaga penyuluhan belum maksimal karna bangunan gedung kator ditempati	Perlu adananya Rehabilitasi berat gedung kantor BPP dan Bantuan Penyediaan Alat bantu Penyuluh di Kabupaten Indragiri Hilir

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN															
2	09	02	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Lumbung Pangan yang di Bangun	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2 Unit	70 Persen	246,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	0	228,000,000
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Alat Pasca Panen yang di adakan	Cakupan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	5 Unit	70 Persen	315,400,000	PENDAPATAN TRANSFER		Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	0	118,080,000
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT															
2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan														
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Jumlah Harga Pangan Pokok Berkala yang di Laporkan dan Pembuatan Prognosa Kebutuhan Pangan Pokok (NBM)	Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang di sediakan dan di salurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	2 Dokumen	90 Persen	39,300,000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	75 Persen	47,160,000
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Jumlah lahan hortikultura yang di berdayakan	Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang di sediakan dan di salurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	20 Hektar	90 Persen	62,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	75 Persen	74,400,000
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Jumlah LDPM dan PUPM yang di Bina dan di Bantu	Cakupan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang di sediakan dan di salurkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	5 Gapoktan	90 Persen	71,892,000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	75 Persen	82,670,400
2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota														
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Jumlah lahan Tanaman Pangan yang di berdayakan	Cakupan Ketersediaan Pangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	50 Hektar	75 Persen	103,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	75 Persen	120,000,000
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Jumlah Beras CPP yang di adakan	Cakupan Ketersediaan Pangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	15 Ton	75 Persen	0	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	75 Persen	500,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					306,000,000				309,600,000				
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Jumlah Kuesioner yang di lakukan pencacahan data	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	405 Kuesioner	87.4 Persen	114,000,000	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	75 Persen	129,600,000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Jumlah Festival Pangan Lokal dan Lokakarya yang di laksanakan Jumlah KWT yang melaksanakan pemanfaatan lahan perkarangan	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	2 Kali 5 KWT	87.4 Persen	192,000,000	PENDAPATAN TRANSFER	Persentase Rumah Tangga yang Memanfaatkan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	75 Persen	180,000,000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					306,000,000				360,000,000			
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					306,000,000				360,000,000			
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	Jumlah Bantuan yang di Salurkan	Jumlah daerah rawan pangan yang di beri bantuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	150 Paket	2 Kecamatan	306,000,000	PENDAPATAN TRANSFER	Jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	0	360,000,000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					63,000,000				72,000,000			
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					63,000,000				72,000,000			
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Perencanaan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah Kecamatan yang di Lakukan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Cakupan Monev Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Kecamatan	90 Persen	63,000,000	PENDAPATAN TRANSFER	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	100 Persen	72,000,000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					20,312,888,328				20,174,931,144			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16,959,244,328				17,899,571,144			
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					764,155,000				632,586,000			
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang di susun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Nilai	6 Dokumen	15 Dokumen	489,855,000	PENDAPATAN TRANSFER	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	22 Nilai	303,426,000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang di susun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Nilai	9 Dokumen	15 Dokumen	274,300,000	PENDAPATAN TRANSFER	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	22 Nilai	329,160,000
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14,239,480,328				14,951,454,344			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	Dokumen Pelaporan Keuangan dan Aset yang di Susun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	123 Orang	2 Dokumen	14,239,480,328	PENDAPATAN TRANSFER	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100 Persen	14,951,454,344
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							128,000,000		153,600,000			
3	27	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Jumlah Jasa Keamanan Gedung Kantor dibayarkan Pelaksanaan Inventarisasi Aset SKPD	Dokumen Inventarisasi Aset BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Orang 10 Kecamatan	1 Dokumen	128,000,000	PENDAPATAN TRANSFER	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100 Persen	153,600,000
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							59,430,000		71,316,000			
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	130 Stel	90 Persen	59,430,000	PENDAPATAN TRANSFER	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100 Persen	71,316,000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							778,649,000		934,378,800			
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Jenis	100 Persen	170,000,000	PENDAPATAN TRANSFER	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100 Persen	204,000,000
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	9 Jenis	100 Persen	78,000,000	PENDAPATAN TRANSFER	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100 Persen	93,600,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Jenis	100 Persen	19,234,000	PENDAPATAN TRANSFER	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100 Persen	23,080,800
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1680 Eksamp	100 Persen	11,000,000	PENDAPATAN TRANSFER	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100 Persen	13,200,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	207 Kali	100 Persen	500,415,000	PENDAPATAN TRANSFER	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100 Persen	600,498,000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							658,530,000		771,036,000			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, hortikulura dan peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah **Program Tahunan** dinas Pangan, Tanaman Pangan, hortikulura dan peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program dinas Tanaman Pangan, hortikulura dan peternakan Kabupaten Indragiri Hilir. Rencana Kerja (RENJA) dinas Pangan, Tanaman Pangan, hortikulura dan peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada dinas Pangan, Tanaman Pangan, hortikulura dan peternakan Kabupaten Indragiri Hilir,

sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

**KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



ESTAR HUSIN
Pembina Utama Muda

NIP. 19660321 199211 1 001